

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak ialah sebagian komponen awal penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Berdasarkan UUD No 16 Periode 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan partisipasi bersifat wajib terhadap negara yang terutang oleh orang secara individu atau badan organisasi yang sifatnya paksaan sesuai dengan undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung dan dimanfaatkan bagi kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, penting bagi setiap warga negara dan badan usaha untuk mengerti kewajiban perpajakan mereka dan berkontribusi secara aktif dalam mendukung pembangunan.

Dalam meningkatkan kemandirian dan penerimaan pajak pemerintah, dilakukan revisi terkait sistem perpajakan Indonesia yang semua memiliki prinsip *official assesment* menjadi *self-assesment system* yakni sistem pemungutan pajak yang menyajiakan wewenang sekaligus keyakinan dan kewajiban pajak kepada perorangan atau badan organisasi untuk melakukan hitungan, menyetor, dan memberi laporan kewajiban pajak pada negara melewati kantor pelayanan pajak (Wijayanti&Masitoh, 2018). Melalui *system self-assessment* ini, wajib pajak diharapkan dapat lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar. Berikut merupakan realisasi pendapatan pajak yang dirilis oleh Kementerian Keuangan :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara 2020-2023

Tahun	Pendapatan dari pajak (Triliun Rupiah)	Total pendapatan negara (Triliun Rupiah)	Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara (%)
2020	1.072,1	1.633,6	65,5
2021	1.277,5	1.743,6	73
2022	1.716,8	1.846,1	92,9
2023	2.021,2	2.463	82

Sumber: Kemenkeu.go.id, 2023.

Menurut data diatas, bisa diketahui bahwasannya terdapat peningkatan total pendapatan pajak yang diperoleh negara, namun kontribusinya mengalami tren negatif pada tahun 2023. Capaian tertinggi kontribusi pajak terhadap penerimaan negara terjadi pada tahun 2022 mencapai 1.716,8 triliun rupiah atau 92,9% dari jumlah pendapatan negara. Perihal ini memperlihatkan bahwasannya lembaga pengelola pajak mengerjakan tugasnya dengan baik dan makin tinggi kesadaran masyarakat dan badan organisasi untuk membayar pajak. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, meski terjadi peningkatan total pendapatan negara, namun kontribusi pajak mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi hanya 82% yang menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat pembayaran pajak dan indikasi penyalahgunaan pajak oleh pihak yang berkepentingan atau *tax avoidance*.

Menurut laporan yang di rilis oleh Tax Justice Network (TJN) menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat pajak yang tidak dapat dipungut mencapai USD\$4,86 miliar per tahun atau sekitar Rp 69,1 triliun. Menurut State of Tax Justice pada tahun 2020 nominal tersebut setara 4,39% dari total penerimaan pajak di Indonesia. Praktik *tax avoidance* oleh korporasi yang menghilangkan nilai pajak sebesar USD\$4,78 miliar. Jika dibandingkan dengan negara di Asia lainnya,

Indonesia ada di kedudukan keempat sebagai negara dengan kehilangan penerimaan pajak akibat penghindaran pajak setelah China, India, dan Jepang. Indonesia berperan sebanyak 0,33% atas hilangnya USD\$1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain di Asia (Muhamad Wildan, 2020). Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kerugian pajak mencapai 24% yang dialami oleh Indonesia. hal ini mengindikasikan bahwa praktik tax avoidance perlu ditindak secara tegas berkenaan dengan banyaknya korporasi atau perusahaan yang melakukan tax avoidance (Gunawan, 2024).

Tindak tax avoidance semakin gencar dilakukan oleh seluruh sektor perusahaan yang ada di Indonesia. Contoh salah satunya ialah perusahaan manufaktur yang merupakan sektor paling besar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. perusahaan manufaktur menjadi perusahaan paling banyak yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bergerak dalam bagian pengolahan bahan mentah maka sangat strategis dijadikan ladang berinvestasi.

Praktik penghindaran pajak menurut Januari & Suardikha (2019) bisa diamati melalui jumlah SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang dirilis oleh Dirjen Pajak. Dalam SKPKB yang dirilis memuat bahwa terdapat perusahaan melakukan bayar pajak kurang dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebelumnya SKPKB ini memiliki fungsi untuk mengontrol sistem perpajakan agar penghindaran pajak dapat dikurangi dan semua wajib pajak membayar pajak sesuai hukum. Berikut merupakan daftar perusahaan manufaktur yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dalam SKPKB pada tahun 2019 :

Tabel 1.2
Perusahaan Manufaktur yang Menerima SKPKB 2019

No	Nama Perusahaan	Jumlah
1	PT.Mandom Indoensia	Rp. 18.486.579.360
2	PT. Wijaya Karya Beton	Rp. 5.216.978.510
3	PT. Ekadharna International	Rp. 3.082.273.129
4	PT. Lotte Cheical Titan	Rp.4.000.000.000
	Total	Rp. 30.785.830.999

Sumber : Annual Report Manufaktur, 2022.

Total penghindaran pajak sesuai SKPKB yang dilakukan oleh sektor perusahaan manufaktur mencapai 30.785.830.999 dan paling besar dilakukan oleh PT.Mandom Indoensia. Hal ini mengindikasikan masalah serius terkait tax avoidance yang masih marak dilakukan oleh perusahaan besar sekalipun dan kurangnya pengawasan oleh pemerintah. Dari sejumlah contoh tersebut, membuktikan bahwa masih banyak perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan indikasi mendapatkan surat peringatan SKPKB.

Tindakan tax avoidance suatu perusahaan akan melunturkan nilai perusahaan terutama harga saham yang seharusnya terus berkembang. Perusahaan yang menjalankan tax avoidance disebut tak bertanggung jawab secara sosial. Untuk menghindari citra tersebut, perusahaan akan melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab bagi masyarakat (Andhari & Sukartha, 2017). Pengungkapan CSR dianggap sebagai komitmen perusahaan pada pembangunan berkelanjutan dengan memberi manfaat pada sisi ekonomi, lingkungan, sosial, serta hukum dan tata kelola menggunakan prinsip yang terintegrasi dan terstruktur dari pendekatan bisnis perusahaan sesuai Peraturan Kementrian. Perusahaan yang melakukan CSR dianggap bertanggung jawab terhadap pemerintah dengan membayar pajak dipandang mendukung program

pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat (Wardani & Purwaningrum, 2018).

Di Indonesia, CSR menjadi strategi untuk meningkatkan citra perusahaan, per tahun 2021 perusahaan yang melaporkan CSR hanya sekitar 154 perusahaan atau sekitar 20% dari keseluruhan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Afrilyani et al., 2024). Pemaparan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah menjadi perhatian utama untuk perusahaan belakangan ini, didorong oleh meningkatnya pemerintahan pemangku kepentingan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis. Seiring dengan itu, penghindaran pajak juga menjadi topik yang signifikan di kalangan akademisi dan praktisi akuntansi, mengingat pengaruhnya terhadap Keputusan keuangan perusahaan serta dampaknya terhadap penerimaan pajak negara.

Menurut Oboh (2021) tax avoidance bertujuan untuk menghemat pajak dengan melindungi wajib pajak dari kewajiban lebih besar yang seharusnya dibayarkan dan bermuara pada lebih sedikitnya kewajiban yang dibayarkan. Perusahaan kerap kali memiliki perspektif berbeda dalam memandang penghindaran pajak sebagai peluang untuk tidak membayar pajak. Praktik tax avoidance seharusnya dihindari apabila perusahaan memiliki kinerja yang baik dengan tingkat pengungkapan CSR berkualitas. Namun tragisnya, masih banyak terdapat perusahaan yang melanggar kode etik CSR dengan melakukan penghindaran pajak (Liu & Lee, 2019).

Dalam upaya melakukan tax avoidance, merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh dewan direksi perusahaan yang dipenuhi oleh sumber daya manusia

kompeten dan ahli di bidangnya. Namun di dalamnya juga dipengaruhi oleh gender yang mempengaruhi sikap dalam pengambilan keputusan. Mengingat bahwa Indonesia memiliki peningkatan persentase pimpinan perusahaan perempuan paling banyak di Asia Pasifik dan peringkat kedua secara global berdasarkan Riset Grant Thornton berjudul *Women in Business*. Dewan direksi perempuan memiliki kecenderungan bersikap berdasarkan konsep *risk-averse* dan kerap kali memilih tidak terlibat pada keputusan yang penuh dengan risiko tinggi yang berdampak negatif bagi perusahaan (Nielsen et al., 2017). Sedangkan pria cenderung memiliki sikap *risk-taker* yakni sangat menyukai tantangan dan hal yang beresiko. Oleh karenanya saat ini posisi dewan direksi banyak diisi oleh perempuan (Riguen et al., 2020).

Pengaruh dewan direksi perempuan dapat mengurangi praktik *tax avoidance* karena perempuan mampu mengatur tingkat manajemen perilaku dan mengurangi risiko dalam tindakan *tax avoidance*. Dapat dilihat juga performa dewan direksi perempuan yang lebih baik terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perusahaan Proença et al. (2020); Nielsen et al. (2017). Namun penelitian Nasution & Jonnergård (2017) menyampaikan bahwasannya tak ada dampak signifikan dewan direksi perempuan kepada *tax avoidance* karena tidak adanya perbedaan gender dalam pekerjaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba untuk menempatkan variabel *gender diversity* dalam studi ini sebagai variabel moderasi agar dapat melihat pengaruh hubungan antara variabel independen dalam hal studi ini yaitu pemaparan *corporate social responsibility* kepada variabel dependen yakni penghindaran pajak.

Menurut penelitian Rakia et al. (2023) antara CSR, *tax avoidance*, dan dewan direksi perempuan terdapat dua alasan mengapa mereka berhubungan. Pertama, dewan direksi bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan CSR dan pengelolaan pajak. CSR meningkatkan reputasi perusahaan melalui dampak positif pada masyarakat, sementara *tax avoidance* dapat merusak reputasi perusahaan karena dianggap tidak berkontribusi secara adil kepada negara dan masyarakat. Kedua, dewan direksi harus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan, termasuk perpajakan. Praktik *tax avoidance*, meskipun mungkin legal, sering kali dipandang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip CSR. Oleh karena itu, dewan direksi perlu menyeimbangkan kebijakan pajak perusahaan dengan komitmen CSR untuk mematuhi hukum dan bertindak sesuai dengan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai etika.

Ada banyak penelitian sebelumnya tentang CSR, penghindaran pajak, dan dewan direksi wanita yang telah dilakukan secara parsial dan menyeluruh. Seperti yang dilakukan oleh Vincent & Sari (2020) meneliti pengaruh timbal balik CSR dan penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian oleh Rakia et al., (2023) menjelaskan pengaruh CSR, penghindaran pajak, dan dewan direksi Wanita sebagai moderasi. Penelitian oleh Ningrum et al. (2018) dan Luxmawati & Prihantini (2020); menjelaskan pengaruh CSR, penghindaran pajak, dan gender sebagai moderasi. Kemudian penelitian oleh Bram & Muid (2023) menjelaskan pengaruh pengungkapan csr, kepatuhan pajak, dengan diversitas gender sebagai moderasi. Penelitian oleh Hamdani & Helmy (2023) menjelaskan pengaruh CSR terhadap

penghindaran pajak, dan moderasi kepemilikan institusional. Serta penelitian yang dilakukan Dakhli (2022) menjelaskan hubungan keragaman gender dewan direksi, penghindaran pajak, dan csr sebagai variable mediasi.

Peneliti yang dilakukan sebelumnya masih menghasilkan penelitian yang belum konisisten. Vincent & Sari (2020) menemukan bahwasannya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki dampak positif yang signifikan kepada penghindaran pajak. Sebaliknya, studi oleh Rakia et al. (2023) mengungkapkan bahwasannya CSR memiliki dampak negatif pada penghindaran pajak, sementara kehadiran wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif secara signifikan kepada penghindaran pajak. Ningrum et al. (2018) juga memperlihatkan bahwasannya CSR berdampak negatif pada penghindaran pajak, dengan gender berdampak positif secara signifikan. Sementara itu, Ningrum et al., (2020) mendapatkan bahwasannya CSR tak mempunyai dampak kepada penghindaran pajak, namun gender memainkan peran dalam memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Studi terbaru Bram & Muid (2023) mengungkap bahwasannya ada ikatan negatif yang signifikan antara pemaparan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan tingkat kepatuhan pajak, dengan menemukan bahwa gender tidak memiliki peran dalam memoderasi hubungan tersebut secara langsung. Sedangkan, penelitian yang diteliti Hamdani & Helmy (2023) memperlihatkan bahwasannya CSR tidak mempunyai dampak signifikan kepada praktik pencegahan pajak (*tax avoidance*) di kalangan perusahaan, dan posisi kepemilikan institusional juga tak berperan dalam mempengaruhi hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Penelitian yang diteliti oleh Dakhli (2022) mengidentifikasi bahwasannya keberadaan

perempuan dalam dewan direksi memiliki dampak negatif kepada penghindaran pajak, dengan CSR berfungsi sebagai mediator dalam hubungan tersebut.

Sesuai penelitian yang sudah diterangkan diatas maka penulis akan meneliti kembali karena masih adanya dua hasil atas riset sebelumnya yang berbeda, sehingga peneliti ingin memastikan dan mengeksplorasi pengaruh CSR kepada *tax avoidance* dengan dewan direksi perempuan sebagai variabel moderasi. Studi ini mengacu pada penelitian Rakia et al. (2023) dimana studi ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya dan dalam studi ini terdapat perbedaan antara lain 1) objek penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian terdahulu oleh Rakia pada negara Malaysia, sementara dalam studi ini objek penelitian yang digunakan yakni perusahaan manufaktur yang tercatat di Indonesia 2) periode penelitian yang dimanfaatkan dalam studi ini ialah tahun 2018-2022 berbeda dengan penelitian Rakia et al. (2023) yang memanfaatkan periode 2010-2017. Sehingga berdasarkan uraian tersebut penelitian ini berjudul: “***PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN DEWAN DIREKSI PEREMPUAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Perusahaan di Bursa Efek Indonesia 2018-2022)***”.

1.2 Rumusan Masalah

Perusahaan yang menerapkan CSR secara efektif cenderung lebih transparan dan bertanggung jawab dalam operasional bisnisnya, sehingga mengurangi insentif untuk menghindari pajak. Kebijakan CSR yang kuat mencakup komitmen terhadap etika dan akuntabilitas, yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Kehadiran dewan direksi wanita memberikan dimensi tambahan dalam pengawasan

tanggung jawab sosial, dan etika bisnis. Mereka mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan mematuhi regulasi pajak, karena mereka lebih peka terhadap risiko reputasi dan dampak sosial dari tindakan perusahaan :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berdampak negatif signifikan kepada *tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
2. Apakah dewan direksi perempuan bisa memoderasi dampak *Corporate Social Responsibility* kepada *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah penelitian yang sudah diterangkan diatas, maka studi ini memiliki tujuan :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui dampak *Corporate Social Responsibility* kepada *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui direksi perempuan dapat memoderasi *tax avoidance* terhadap tanggung jawab sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan dari adanya studi ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini membagikan manfaat ilmu dan wawasan baru untuk pembaca khususnya bidang akuntansi terkait fenomena pengungkapan CSR dan *tax avoidance* perusahaan dengan mempertimbangkan keragaman dewan direksi perempuan sebagai variabel moderasi, serta

memberikan kontribusi berupa literatur bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan, studi ini diinginkan sebagai pedoman dalam mengelola aspek perpajakan dengan cara yang sejalan dengan upaya menghindari pajak secara legal. Ini juga dapat dijadikan referensi tentang pentingnya strategi pajak, untuk memastikan pengelolaan kewajiban pajak perusahaan dilakukan secara efisien dan efektif. Lebih lanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mendukung perusahaan dalam mempromosikan keberadaan perempuan di dewan direksi yang akan berkontribusi membantu perusahaan menghindari taktik *tax avoidance* yang agresif dan memperkuat kontribusi mereka terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).

b. Bagi pemerintah

Diharapkan bahwa hal ini akan mendorong pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, untuk memikirkan kembali pengembangan dan penerapan kebijakan pajak yang lebih adil dan netral. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien untuk para wajib pajak.

c. Bagi para akademis

Harapan dari studi ini adalah untuk memberikan bukti empiris yang mendukung atau membantah hasil penelitian sebelumnya mengenai CSR terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, studi ini bertujuan untuk

menjadi sumber informasi dan input yang bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut dalam tema yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan penelitian yang diteliti. Sistematika penulisan menggabungkan penjelasan yang relevan dengan informasi yang dijelaskan pada setiap bab. Sistematika studi ini dibuat sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisikan terkait urgensi riset dilakukan, *gap research*, rumusan masalah, tujuan, hingga manfaat penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Menunjukkan *grand theory* yang dimanfaatkan dalam penelitian, kemudian menunjukkan teori yang berhubungan dengan judul, penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil dari penelitian yang diteliti sebelumnya, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Menunjukkan desain penelitian, sampel dan metode pengambilan sampel, kemudian identifikasi variabel, metode pengumpulan data, sumber data dan berisi identifikasi analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menunjukkan gambaran umum objek yang diteliti, hasil penelitian menurut data yang telah diolah, dan analisis pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada segmen ini menerangkan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan waktu penelitian, serta saran untuk penelitian yang nanti akan dijalankan berikutnya.